

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting yang diatur dalam Islam dan termasuk penyempurna ibadah. Al-Qur'an dan as-Sunnah mengaturnya dengan sangat terperinci. Seluruh umat Islam di dunia ini, khususnya umat Islam di Indonesia mematuhi, dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsaqon gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawādah, dan rahmah*.¹

Sudut pandang agama sendiri, perkawinan sudah diatur secara terperinci, maka dari segi pemerintah perlu mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hlm. 14

suami istri dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kemudian pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dikatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia karena akan mengakibatkan pernikahan tersebut diakui secara legal. Untuk mempermudah pencatatan pernikahan, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan kantor pencatatan sipil bagi masyarakat non-muslim.

Seiring berjalannya waktu, di awal tahun 2020 Indonesia terserang wabah baru yang disebut virus COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan yang ada di Indonesia terbengkalai salah satunya seperti pernikahan. Banyak warga Indonesia yang menunda pernikahan dikarenakan wabah corona semakin meluas. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan surat Edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang sangat berpengaruh dalam proses

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Aditya Bakti, 2000), hlm. 74

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2)

jalannya perkawinan dan beberapa surat edaran lainnya seperti surat edaran pelayanan nikah dan lain-lainya.

Dewasa ini, banyak sekali kasus serta polemic pernikahan yang tak jarang terjadi di lingkungan tempat penulis melakukan riset dan studi kasus tersebut. Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sendiri, penundaan perkawinan pada tahun 2020 menjadi momok yang cukup serius untuk dikaji lebih mendalam. Pandemi COVID-19 yang merajalela, berdampak pada penundaan prosesi perkawinan itu sendiri. Tak jarang sebagian masyarakat banyak yang mengeluhkan hal itu, menimbang tata cara perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Disini, yang menjadi fokus penelitian bagi penulis bukanlah tentang kepercayaan masyarakat sekitar melainkan lebih fokus pada polemik implementasi aturan surat edaran menteri agama yang menjadi landasan acuan Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan kebijakannya dalam menghadapi pandemi pada Tahun 2020.

Seperti yang telah disinggung, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19, yang diimplementasikan pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing daerah dan Kecamatan se-Indonesia. Menginjak tahun 2021 wabah COVID-19 di Indonesia masih juga belum reda dan semakin parah,

pelaksanaan pernikahanpun kembali tertunda, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kepada masyarakat.

Dari permasalahan diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam suatu bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Calon Pengantin Terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa Persyaratan Perkawinan Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam di Masa Pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimana Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19 ?
3. Bagaimana Pandangan Calon Pengantin di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Persyaratan Perkawinan Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam di Masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Calon Pengantin di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang perkawinan, dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan tentang persyaratan perkawinan di masa pademi COVID-19.
 - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat

digunakan sebagai referensi penelitian sejenis yang berkaitan dengan persyaratan perkawinan di masa pandemi COVID-19.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang perkawinan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga yang ada, dan sebagai bahan pertimbangan penentu kebijakan dalam lembaga, selain itu penelitian ini sebagai tambahan koleksi karya ilmiah khususnya di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui persyaratan perkawinan di masa COVID-19.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Calon Pengantin Terhadap Perubahan Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri” maka perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

- a. Pandangan dapat diartikan sebagai hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Yang maksudnya adalah perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat atau tanggapan.⁴
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Yang dimaksud dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Agama Kabupaten untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah.⁵

⁴ <https://kbbi.web.id/pandangan>, Diakses Pada Jumat, 22 April 2022 Pukul 20.25 WIB

⁵ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/merajut-kebersamaan-dan-kekeluargaan-dengan-p3n>, Diakses Pada Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.22 WIB

- c. Calon Pengantin merupakan istilah yang digunakan untuk wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi normal dan sehat.⁶
- d. Persyaratan Perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan.⁷
- e. COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Virus ini baru muncul sekitar tahun 2019.⁸

2. Penegasan operasional

Penegasan secara operasional dari judul skripsi “Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Calon Pengantin Terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri” adalah penelitian yang mengkaji mengenai Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Calon Pengantin Terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Kediri Khususnya di Kecamatan Kras, bagaimana pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan calon pengantin mengenai proses pelaksanaan pernikahan sesuai Surat Edaran Dirtektur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berlaku saat ini.

⁶ <https://kbbi.web.id/pengantin>, Diakses Pada Jumat 11 Maret 2022

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, hlm. 76

⁸ <https://www.jawapos.com/opini/09/02/2020/korona-atau-corona/>, Diakses Pada Minggu, 7 November 2021 Pukul 19.30 WIB

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penelitian laporan dan pembahasan skripsi.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir, lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal, yang berisi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti), yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab.

Bab I: Pada penelitian ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) Konteks Penelitian/Latar Belakang Masalah merupakan penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan dan pentingnya masalah yang akan diteliti, (b) Fokus Penelitian/Rumusan Masalah berisi tentang pertanyaan tentang cakupan

yang akan digali dan dikaji, (c) Tujuan Penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam penelitian, (d) Kegunaan Penelitian berisi penjelasan kontribusi yang akan diberikan setelah usai penelitian, (e) Penegasan Istilah, dan (f) Sistematika Pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Meliputi bagian bab yang menyajikan data secara teoritis dan berbagai macam teori yang menjadi dasar pijakan dan cara berfikir untuk menguraikan suatu analisis dalam membahas skripsi ini. Pada bab ini memuat tentang pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian COVID-19, gejala COVID-19, serta penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Yang mana didalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Temuan Penelitian. Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dan hasil analisis data mengenai Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Calon Pengantin Terhadap Persyaratan Perkawinan di Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Bab V: Pembahasan. Pada bab ini memuat tentang pendapat informan yang bersangkutan yang diungkap dari hasil wawancara lapangan, serta persyaratan apa saja yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam di masa pandemi COVID-19.

Bab VI: Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.